	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-15
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Penetapan Kelulusan	Nomor Revisi : 01

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi penetapan kelulusan Program Magister dan Doktor pada Sekolah Pascasarjana IPB.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban penetapan kelulusan Program Magister dan Doktor pada Sekolah Pascasarjana IPB.
- 1.3. Menjamin terjadinya proses penetapan kelulusan Program Magister dan Doktor secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh lulusan Program Magister dan Doktor yang berkualitas sesuai dengan jenjangnya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Baku (POB) ini mengatur tentang mekanisme, keteraturan, dan ketertiban penetapan kelulusan Program Magister dan Doktor.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1 Kelulusan Program Magister atau Doktor adalah keadaan ketika seluruh rangkaian kegiatan akademik dan kewajiban administrasi telah diselesaikan oleh peserta didik.
- 3.2 Penetapan kelulusan Program Magister dan Program Doktor merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan akademik di Sekolah Pascasarjana (SPs) IPB

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.2. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.3. Kepmendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 4.4. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.


5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Mahasiswa SPs IPB baru dapat dinyatakan lulus apabila tesis/disertasi telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi serta disahkan oleh Dekan SPs IPB.
- 5.2. Mahasiswa SPs IPB yang bersangkutan harus menyelesaikan persyaratan/kewajiban administrasi yaitu: lunas SPP, bebas peminjaman buku/dokumen lain di perpustakaan, dan bebas peminjaman peralatan/bahan laboratorium/studio.
- 5.3. Tanggal kelulusan adalah tanggal pada saat tesis/disertasi disahkan oleh Dekan SPs IPB.
- 5.4. Mahasiswa SPs IPB yang telah dinyatakan lulus melalui penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL) oleh SPs IPB berhak menyandang gelar Magister atau Doktor.
- 5.5. Atas dasar SKL tersebut diatas, Rektor IPB menerbitkan Ijazah Program Magister atau Doktor untuk mahasiswa yang bersangkutan.

6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Setelah melakukan kegiatan ujian akhir Program Magister atau ujian terbuka Program Doktor, mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki tesis/disertasi dengan arahan komisi pembimbing


	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-15
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Penetapan Kelulusan	Nomor Revisi : 01

maksimal 3 (tiga) bulan setelah melakukan ujian akhir Program Magister atau ujian terbuka Program Doktor.

- 6.1.2. Apabila perbaikan tesis/disertasi melewati batas waktu yang ditetapkan dan atau ditemukan adanya kecurangan, maka kelulusan dapat dibatalkan.
- 6.1.3. Persetujuan perbaikan tesis/disertasi oleh seluruh komisi pembimbing dilakukan dengan menandatangani lembar pengesahan pada tesis/disertasi.
- 6.1.4. Validasi tesis/disertasi dilakukan oleh Ketua Program Studi
- 6.1.5. Pengesahan tesis/disertasi dilakukan oleh Dekan SPs IPB.
- 6.1.6. SKL diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan paling lambat lima hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.
- 6.1.7. Ijazah akan ditandatangani dan diterbitkan oleh Rektor IPB



6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Surat Keterangan Lulus
- 7.2. Ijazah
- 7.3. Tesis/Disertasi
- 7.4. SKL